



PERATURAN SENAT UNIVERSITAS PANCASILA

Nomor: 010/PER/Snt-UP/III/2026

TENTANG

PEMBERIAN REKOMENDASI GELAR KEHORMATAN DAN PENGHARGAAN

SENAT UNIVERSITAS PANCASILA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf k Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila Tahun 2024, diperlukan pengaturan mengenai peraturan Senat tentang pemberian rekomendasi gelar kehormatan kepada seseorang dan penghargaan kepada seseorang, kelompok, anggota masyarakat, Sivitas Akademika, dan/atau Lembaga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Senat tentang pemberian rekomendasi gelar kehormatan dan penghargaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2024.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Perguruan Tinggi Swasta;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 579/E/O/2022 tanggal 9 Agustus 2022 tentang Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila sebagai Badan Penyelenggara Universitas Pancasila di Jakarta;

10. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 222/PER/YPP-UP/VII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila Tahun 2024 sebagaimana diubah melalui Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 290/PER/YPP-UP/X/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 222/PER/YPP-UP/VII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PEMBERIAN REKOMENDASI GELAR KEHORMATAN DAN PENGHARGAAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Universitas Pancasila yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Universitas Pancasila.
2. Universitas Pancasila yang selanjutnya disebut dengan UP adalah institusi yang bergerak di bidang pendidikan tinggi yang didirikan pada tanggal 28 Oktober 1966, dan berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPP-UP).
3. Senat Universitas Pancasila yang selanjutnya disebut dengan Senat UP adalah organ yang menjalankan fungsi pengawasan bidang akademik, pemberian pertimbangan dalam penetapan kebijakan akademik, pemberian *ethical clearance*, dan fungsi pengawasan serta pertimbangan dalam penetapan etik terkait sumber daya manusia di Tingkat Universitas.
4. Rektor adalah Rektor UP.
5. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor.
6. Pimpinan Senat adalah Ketua Senat UP.
7. Pemberian gelar kehormatan adalah pemberian tindakan institusional Universitas Pancasila untuk mengangkat martabat simbolik seseorang sebagai Profesor Kehormatan dan Doktor Honoris Causa di Universitas Pancasila.
8. Pemberian penghargaan adalah bentuk pengakuan institusional perguruan tinggi atas kontribusi, jasa, karya, atau dampak nyata yang diberikan oleh individu, kelompok, atau masyarakat yang sejalan dengan nilai dan tujuan Universitas Pancasila.

BAB II
PEMBERIAN KEHORMATAN

Pasal 2
Tujuan dan Jenis Pemberian Kehormatan

- (1) Pemberian kehormatan bertujuan untuk mengangkat martabat simbolik seseorang sebagai representasi nilai luhur Pancasila, menegaskan keteladanan pribadi, serta memperkuat marwah dan reputasi Universitas Pancasila dalam tradisi akademiknya.
- (2) Jenis-jenis pemberian kehormatan yang dimaksud pada Pasal (1) meliputi:
 - a. Profesor Kehormatan;
 - b. Doktor Honoris Causa (H.C.);



Pasal 3
Profesor Kehormatan

- (1) Pemberian gelar Profesor Kehormatan bertujuan untuk mengangkat martabat simbolik seorang pakar, menegaskan penghormatan akademik atas kepakaran dan kontribusinya, menghadirkan keteladanan intelektual bagi sivitas akademika, serta memperkuat reputasi dan tradisi keilmuan Universitas Pancasila.
- (2) Pemberian gelar Profesor Kehormatan yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Kriteria kepantasan, kepatutan dan/atau persyaratan pertimbangan pemberian Profesor Kehormatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria kepantasan, kepatutan, dan persyaratan pertimbangan pemberian gelar Profesor Kehormatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 4
Doktor Honoris Causa, Dr. (H.C.)

- (1) Pemberian gelar Doktor Honoris Causa bertujuan untuk mengangkat martabat simbolik seseorang, menegaskan penghormatan akademik tertinggi atas kontribusi luar biasa yang berdampak luas, menghadirkan keteladanan, serta memperkuat marwah dan tradisi akademik Universitas Pancasila.
- (2) Pemberian gelar kehormatan Doktor Honoris Causa yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Kriteria kepantasan, kepatutan dan/atau persyaratan pertimbangan pemberian gelar Doktor Honoris Causa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria kepantasan, kepatutan, dan persyaratan pertimbangan pemberian Doktor Honoris Causa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

BAB III
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 5
Tujuan Dan Jenis-Jenis Pemberian Penghargaan

- (1) Pemberian penghargaan bertujuan untuk memberikan pengakuan institusional atas kontribusi dan prestasi yang berdampak nyata, serta mendorong budaya kinerja unggul dan kemitraan strategis yang selaras dengan nilai Universitas Pancasila.
- (2) Jenis-jenis pemberian penghargaan yang dimaksud pada Pasal (1) meliputi:
 - a. Anugerah prestasi;
 - b. Anugerah masa bakti;
 - c. Predikat tokoh kehormatan Universitas;
 - d. Penamaan fasilitas atas nama seseorang atau lembaga;
 - e. Piagam kehormatan;

Pasal 6
Anugerah Prestasi

- (1) Pemberian anugerah prestasi bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada seseorang atau kelompok dari kalangan dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni atas prestasi, dedikasi, dan kontribusi unggul dalam peningkatan kualitas dan reputasi Universitas Pancasila.
- (2) Pemberian anugerah prestasi yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria kepantasan, kepatutan, dan persyaratan pertimbangan pemberian anugerah prestasi di Universitas Pancasila.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria kepantasan, kepatutan, dan persyaratan pertimbangan pemberian anugerah prestasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.



Pasal 7
Anugerah Masa Bakti

- (1) Pemberian anugerah masa bakti bertujuan untuk memberikan penghargaan atas kesetiaan, dedikasi, dan pengabdian jangka panjang dosen dan tenaga kependidikan dalam mendukung perkembangan serta berkelanjutan Universitas Pancasila.
- (2) Pemberian anugerah masa bakti yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria kepantasan, kepatutan, dan persyaratan pertimbangan pemberian anugerah prestasi di Universitas Pancasila.
- (3) Ketentuan mengenai jenis dan kriteria kepantasan, kepatutan, dan persyaratan pertimbangan pemberian anugerah masa bakti diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 8
Predikat Tokoh Kehormatan Universitas

- (1) Pemberian Predikat Tokoh Kehormatan Universitas bertujuan untuk memberikan pengakuan dan penghargaan atas kontribusi luar biasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan, kemanusiaan, kebangsaan, dan/atau kemajuan institusi, serta untuk memperkuat nilai, martabat, dan reputasi Universitas Pancasila.
- (2) Pemberian Predikat Tokoh Kehormatan Universitas yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria kepantasan, kepatutan, dan persyaratan pertimbangan pemberian Penghargaan Predikat Tokoh Kehormatan Universitas di Universitas Pancasila.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria kepantasan, kepatutan, dan persyaratan pertimbangan pemberian Predikat Tokoh Kehormatan Universitas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 9
Penamaan Fasilitas Atas Nama Seseorang atau Lembaga

- (1) Pemberian penamaan fasilitas atas nama seseorang atau lembaga bertujuan mengabadikan kontribusi luar biasa yang berdampak bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kemanusiaan, dan kemajuan institusi, serta untuk meneguhkan nilai keteladanan dan identitas Universitas Pancasila secara berkelanjutan.
- (2) Mengabadikan kontribusi luar biasa yang berdampak bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kemanusiaan, dan kemajuan institusi, serta untuk meneguhkan nilai keteladanan dan identitas Universitas secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. mengabadikan jasa dan kontribusi;
 - b. meneguhkan nilai dan keteladanan;
 - c. membangun identitas dan tradisi institusi;
 - d. Memperkuat reputasi dan jejaring; dan
 - e. Mendorong inspirasi dan motivasi.
- (3) Mengabadikan jasa dan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu: menetapkan nama seseorang pada gedung, jalan, ruang, program, beasiswa, atau fasilitas sebagai bentuk pengakuan atas jasa luar biasa yang telah diberikan.
- (4) Meneguhkan nilai dan keteladanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu: nama yang dilekatkan menjadi simbol nilai, integritas, kepemimpinan, dan dedikasi yang dapat dijadikan teladan oleh sivitas akademika.
- (5) Membangun identitas dan tradisi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu: penamaan kehormatan memperkuat memori kolektif dan sejarah institusi sehingga membangun kesinambungan nilai dari generasi ke generasi.

- (6) Menguatkan reputasi dan jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu: mengaitkan institusi dengan figur kredibel dan berpengaruh dapat meningkatkan citra, legitimasi, serta membuka peluang kolaborasi strategis.
- (7) Mendorong inspirasi dan motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yaitu: sivitas akademika terdorong untuk berprestasi dan berkontribusi karena melihat adanya penghargaan terhadap dedikasi dan pencapaian nyata.
- (8) Ketentuan mengenai kriteria kepantasan, kepatutan, dan persyaratan pertimbangan pemberian penamaan fasilitas atas nama seseorang atau lembaga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 10

Piagam Kehormatan

- (1) Pemberian Piagam kehormatan bertujuan untuk memberikan penghargaan resmi Universitas kepada individu, kelompok, atau lembaga atas kontribusi luar biasa yang berdampak bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kemanusiaan, kebangsaan, dan/atau kemajuan institusi, tanpa memberikan hak akademik atau gelar kehormatan.
- (2) Pemberian Piagam kehormatan Universitas Pancasila yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria kepantasan, kepatutan, dan persyaratan pertimbangan pemberian Piagam kehormatan di Universitas Pancasila.
 - a. memiliki kontribusi nyata dan berdampak;
 - b. integritas dan reputasi baik;
 - c. relevansi dengan nilai dan kepentingan universitas;
 - d. memberikan dampak inspiratif atau reputasional; dan
 - e. melalui proses usulan dan pertimbangan resmi.
- (3) Memiliki kontribusi nyata dan berdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu: penerima terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam bidang IPTEKS, profesional, kemanusiaan, kebudayaan, atau penguatan Universitas Pancasila.
- (4) Integritas dan reputasi baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu: memiliki rekam jejak moral dan profesional yang baik, tidak pernah terlibat dalam pelanggaran hukum berat atau pelanggaran etik.
- (5) Relevansi dengan nilai dan kepentingan universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu: kontribusi atau kiprahnya selaras dengan visi, misi, dan nilai dasar Universitas Pancasila serta mendukung penguatan peran sosial dan akademik institusi.
- (6) Memberikan dampak inspiratif atau reputasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu: pemberian piagam dinilai mampu memberikan nilai inspiratif bagi sivitas akademika dan/atau memperkuat reputasi Universitas Pancasila.
- (7) Melalui proses usulan dan pertimbangan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yaitu: diusulkan secara formal oleh unit atau pemangku kepentingan Universitas Pancasila, dikaji secara objektif, dan ditetapkan melalui mekanisme persetujuan Senat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (8) Ketentuan mengenai kriteria kepantasan, kepatutan, dan persyaratan pertimbangan pemberian piagam kehormatan di Universitas Pancasila diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 11


- (1) Peraturan Senat tentang pemberian rekomendasi gelar kehormatan dan penghargaan ini, berlaku sejak disetujui dan ditetapkan dalam Sidang Pleno Senat UP dan ditandatangani oleh Ketua Senat Universitas;

(2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan dalam Peraturan ini, akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 11 Maret 2026

Ketua Senat Universitas Pancasila,



Mashadi Said

Prof. Dr. Mashadi Said, M.Pd.